

BUPATI KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 88 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, FUNGSI DAN TUGAS, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SUB TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sub Terminal;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Daerah Istimewa Lingkungan Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, FUNGSI DAN TUGAS, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SUB TERMINAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo.
- 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Sub Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo.

6. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Sub Terminal.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 3

Organisasi UPTD terdiri dari:

a. Unsur : Kepala

Pimpinan

b. Unsur

Pelaksana : 1. Jabatan Fungsional Umum;

dan

2. Kelompok Jabatan

Fungsional Tertentu.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Jabatan Fungsional Umum; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB IV

TUGAS DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

UPTD

Pasal 5

UPTD mempunyai fungsi penyelenggaraan pengelolaan Sub Terminal serta ketatausahaan.

Pasal 6

UPTD dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengelolaan Sub Terminal; dan
- b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Jabatan Fungsional Umum

Pasal 8

- (1) Jabatan Fungsional Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengelolaan Sub Terminal.
- (2) Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan, pedoman, petunjuk teknis dan bahan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan Sub Terminal;
 - b. menyusun program kerja UPTD;
 - c. menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan meliputi :
 - 1. mempersiapkan rapat;
 - 2. menerima tamu;
 - 3. pelayanan telepon;
 - 4. kebersihan;
 - 5. keamanan; dan
 - 6. kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan rumah tangga.
 - d. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana dinas meliputi :
 - menginventarisasi, mengatur penggunaan, pemeliharaan dan pengurusan sarana prasarana dinas;

- melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan usul penghapusan sarana dan prasarana dinas;
- 3. menyajikan data, dokumentasi dan informasi sarana prasarana dinas; dan
- 4. menyusun laporan pengelolaan barang sarana prasarana dinas.
- e. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan meliputi:
 - kegiatan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, penyajian data dokumentasi dan informasi; dan
 - 2. melaksanakan administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan dinas.
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi :
 - 1. menyusun rencana pendapatan dan belanja; dan
 - 2. melaksanakan administrasi dan laporan keuangan.
- g. melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi:
 - 1. melaksanakan pengelolaan presensi pegawai;
 - 2. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
 - 3. menyiapkan bahan usulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penempatan dalam jabatan, mutasi, cuti, bebas tugas/pensiun, perubahan gaji, hukuman disiplin;
 - 4. menyiapkan bahan usulan kursus, tugas belajar, pendidikan dan lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan profesionalisme pegawai;
 - 5. menyiapkan bahan usulan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil UPTD;
 - 6. menyiapkan bahan usulan rencana kebutuhan pegawai; dan
 - 7. menyiapkan bahan pengusulan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Tertentu.
- h. melaksanakan pengaturan kedatangan,
 pemberangkatan tempat berpangkal kendaraan
 bermotor, dan menurunkan penumpang;

- i. melaksanakan pengaturan dan pengawasan perizinan maupun arus angkutan penumpang;
- j. melaksanakan pemungutan retribusi terminal, fasilitas utama dan fasilitas penunjang, serta jasa pelayanan terminal penumpang dan terminal barang;
- k. menyelenggarakan perhitungan potensi angkutan umum dan potensi pendapatan terminal lainnya;
- melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas terminal yang meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
- m. melaksanakan keamanan dan ketertiban serta kebersihan terminal;
- n. melaksanakan administrasi pengolahan data perusahaan bus atau kendaraan angkutan umum lainnya yang menggunakan fasilitas terminal;
- o. melaksanakan pengaturan mangkal/parkir dalam terminal, ketertiban lalu lintas dalam dan sekitar terminal dan pengkalan di wilayahnya;
- p. melaksanakan penyusunan, pelaksanaan,
 pengendalian dan pengawasan time table
 pemberangkatan bus di terminal;
- q. melaksanakan pengecekan/pemeriksaan kondisi kendaraan secara teknis sebelum meninggalkan terminal;
- r. melaksanakan pengawasan penarikan tarif angkutan yang dioperasikan, kapasitas yang diijinkan, pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan;
- s. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait operasional terminal;
- t. mengumpulkan, menganalisis, menyajikan data dan informasi terkait pengelolaan terminal meliputi penumpang dan angkutan umum di terminal; dan
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPTD.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu pada UPTD terdiri sejumlah tenaga dan jenjang Jabatan Fungsional Tertentu yang dikoordinir oleh tenaga fungsional tertentu senior selaku Ketua Kelompok.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dapat dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban tugas.
- (5) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional tertentu dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing.

(2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut hierarki jabatan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 90 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Sub Terminal (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 40 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 25 Oktober 2016 Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wates pada tanggal 25 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2016 NOMOR 90


SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kulon Progo

IFFAH MUFIDATL S.H., M.M. NIP. 19700117 199603 2 004 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 88 TAHUN 2016 TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, FUNGSI DAN TUGAS, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SUB TERMINAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI



Wates, 25 Oktober 2016 Pj. BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

BUDI ANTONO

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kulon Progo

> IFFAH MUFIDATL S.H., M.M. NIP. 19700117 199603 2 004